Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isnin Sakinah Sitompul;
2. Tempat lahir : Roncitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl. Klambir V Pasar IV Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Marca Ikan-ikan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/164/V/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa **"Isnin Sakinah Sitompul" "** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam surat Dakwaan **Kesatu**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa **"Isnin Sakinah Sitompul "** dengan pidana penjara **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU
   - 4 (empat) buah kursi

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebasar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa **ISNIN SAKINAH SITOMPUL** *pada hari* Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat disampung ssebuah rumah di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHAP)*, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa *pada hari* Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, saksi Yakup, saksi Maju Sihite dan saksi Efendi Ginting (masing-masing petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan dengan taruhan uang di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 10.30 wib sesampainya dilokasi tersebut tepatnya disamping sebuah rumah di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan saksi Edi Suranta Bangun, saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari (masing-masing penuntutan terpisah) yang sedang bermain judi tembak ikan dengan duduk dibangku mengelilingi meja judi tembak ikan tersebut sedangkan Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul yang bertugas sebagai Marca (Anak koin) yang sedang menjaga judi tembak ikan di lokasi tersebut kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari serta Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari namun para saksi Polisi tidak menemukan barang bukti kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU, 4 (empat) buah kursi yang merupakan alat permainan judi tembak ikan yang dilakukan oleh saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari sedangkan dari Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul ditemukan barang bukti uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul.

Adapun permainan judi tembak ikan tersebut saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari menukarkan uang tunai menjadi koin dalam bentuk chip kepada Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol masing-masing seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari langsung terisi selanjutnya saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit/saldo, semakin banyak ikan yang mati semakin banyak pula kredit/saldo atau bet, jika kredit/saldo atau bet dilayar semakin banyak karena banyaknya ikan yang mati kena tembak maka saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari dapat melakukan Withdraw atau biasa disebut Cancel, dimana minimal Withdraw sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal tak terhingga, dimana kredit/saldo atau bet yang dapat ditukar saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari kepada Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul sebagai Marca (Anak koin) disetiap 1000 (seribu) kredit dapat ditukar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama Panggilan MARBUN (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai Marca (Anak koin) tembak ikan milik Panggilan MARBUN (DPO) dan mendapat gaji dari Panggilan MARBUN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dimana Terdakwa bekerja mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib setiap harinya.

Bahwa Terdakwa menjadi Marca (Anak koin) pada permainan judi tembak ikan tersebut sebagai mata pencaharian, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua:

Bahwa Ia terdakwa **ISNIN SAKINAH SITOMPUL** *pada hari* Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat disampung ssebuah rumah di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHAP)*, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa *pada hari* Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, saksi Yakup, saksi Maju Sihite dan saksi Efendi Ginting (masing-masing petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan dengan taruhan uang di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 10.30 wib sesampainya dilokasi tersebut tepatnya disamping sebuah rumah di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan saksi Edi Suranta Bangun, saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari (masing-masing penuntutan terpisah) yang sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bermain judi tembak ikan dengan duduk dibangku mengelilingi meja judi tembak ikan tersebut sedangkan Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul yang bertugas sebagai Marca (Anak koin) yang sedang menjaga judi tembak ikan di lokasi tersebut kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari serta Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari namun para saksi Polisi tidak menemukan barang bukti kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU, 4 (empat) buah kursi yang merupakan alat permainan judi tembak ikan yang dilakukan oleh saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari sedangkan dari Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul.

Adapun permainan judi tembak ikan tersebut saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari menukarkan uang tunai menjadi koin dalam bentuk chip kepada Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol masing-masing seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari langsung terisi selanjutnya saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit/saldo, semakin banyak ikan yang mati semakin banyak pula kredit/saldo atau bet, jika kredit/saldo atau bet dilayar semakin banyak karena banyaknya ikan yang mati kena tembak maka saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari dapat melakukan Withdraw atau biasa disebut Cancel, dimana minimal Withdraw sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal tak terhingga, dimana kredit/saldo atau bet yang dapat ditukar saksi Edi Suranta Bangun, Saksi Herman Dan Hidayat, saksi Sri Murni Endang Lestari kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul sebagai Marca (Anak koin) disetiap 1000 (seribu) kredit dapat ditukar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama Panggilan MARBUN (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai Marca (Anak koin) tembak ikan milik Panggilan MARBUN (DPO) dan mendapat gaji dari Panggilan MARBUN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dimana Terdakwa bekerja mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib setiap harinya.

Bahwa Terdakwa menjadi Marca (Anak koin) pada permainan judi tembak ikan tersebut sebagai mata pencaharian, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efendi Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat disamping ssebuah rumah di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal *telah melakukan penangkapan terhadap* terdakwa saat sedang melakukan judi tembak ikan didaerah tersebut *tanpa izin* dari pihak yang berwenang ;
   - Bahwa judi tembak ikan tersebut dijaga oleh Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul selaku Anak Koin (penjual koin);
   - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU, 4 (empat) buah kursi yang merupakan alat permainan judi tembak ikan yang dilakukan oleh saksi Edi Duranta Bangun, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Herman Dan Hidayat Sri Mutrni Endang Lestari sedangkan barang bukti uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul;

- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut Para pemain menukarkan uang tunai menjadi koin dalam bentuk chip kepada Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol masing-masing seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan para pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo para pemain langsung terisi selanjutnya para pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana para pemain mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit/saldo;

- Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama Panggilan MARBUN (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai Marca (Anak koin) tembak ikan milik Panggilan MARBUN (DPO) dan mendapat gaji dari Panggilan MARBUN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dimana Terdakwa bekerja mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib setiap harinya dimana Terdakwa menjadi Marca (Anak koin) pada permainan judi tembak ikan tersebut sebagai mata pencaharian, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari

- Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Edi Suranta Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat disamping ssebuah rumah di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal *telah melakukan penangkapan terhadap* terdakwa saat sedang melakukan judi tembak ikan didaerah tersebut *tanpa izin* dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa judi tembak ikan tersebut dijaga oleh Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul selaku Anak Koin (penjual koin);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU, 4 (empat) buah kursi yang merupakan alat permainan judi tembak ikan yang dilakukan oleh saksi Edi Duranta Bangun, saksi Herman Dan Hidayat Sri Mutrni Endang Lestari sedangkan barang bukti uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul;
- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut Para pemain menukarkan uang tunai menjadi koin dalam bentuk chip kepada Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol masing-masing seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan para pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo para pemain langsung terisi selanjutnya para pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana para pemain mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit/saldo;
- Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama Panggilan MARBUN (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai Marca (Anak koin) tembak ikan milik Panggilan MARBUN (DPO) dan mendapat gaji dari Panggilan MARBUN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dimana Terdakwa bekerja mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib setiap harinya dimana Terdakwa menjadi Marca (Anak koin) pada permainan judi tembak ikan tersebut sebagai mata pencaharian, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari
- Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Sri Murni Endang Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat disamping ssebuah rumah di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal *telah melakukan penangkapan terhadap* terdakwa saat sedang melakukan judi tembak ikan didaerah tersebut *tanpa izin* dari pihak yang berwenang;
- Bahwa judi tembak ikan tersebut dijaga oleh Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul selaku Anak Koin (penjual koin);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU, 4 (empat) buah kursi yang merupakan alat permainan judi tembak ikan yang dilakukan oleh saksi Edi Duranta Bangun, saksi Herman Dan Hidayat Sri Mutrni Endang Lestari sedangkan barang bukti uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul;
- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut Para pemain menukarkan uang tunai menjadi koin dalam bentuk chip kepada Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol masing-masing seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan para pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo para pemain langsung terisi selanjutnya para pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana para pemain mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit/saldo.;
- Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama Panggilan MARBUN (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai Marca (Anak koin) tembak ikan milik Panggilan MARBUN (DPO) dan mendapat gaji dari Panggilan MARBUN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dimana Terdakwa bekerja mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib setiap harinya dimana Terdakwa menjadi Marca (Anak koin) pada permainan judi tembak ikan tersebut sebagai mata pencaharian, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Herman Dan Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat disamping ssebuah rumah di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal *telah melakukan penangkapan terhadap* terdakwa saat sedang melakukan judi tembak ikan didaerah tersebut *tanpa izin* dari pihak yang berwenang;
- Bahwa judi tembak ikan tersebut dijaga oleh Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul selaku Anak Koin (penjual koin);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU, 4 (empat) buah kursi yang merupakan alat permainan judi tembak ikan yang dilakukan oleh saksi Edi Duranta Bangun, saksi Herman Dan Hidayat Sri Mutrni Endang Lestari sedangkan barang bukti uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul;
- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut Para pemain menukarkan uang tunai menjadi koin dalam bentuk chip kepada Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol masing-masing seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan para pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo para pemain langsung terisi selanjutnya para pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana para pemain mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit/saldo.;
- Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama Panggilan MARBUN (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai Marca (Anak koin) tembak ikan milik Panggilan MARBUN (DPO) dan mendapat gaji dari Panggilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MARBUN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dimana Terdakwa bekerja mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib setiap harinya dimana Terdakwa menjadi Marca (Anak koin) pada permainan judi tembak ikan tersebut sebagai mata pencaharian, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat disamping ssebuah rumah di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, saksi Polisi yang merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal *telah melakukan penangkapan terhadap* terdakwa saat sedang melakukan judi tembak ikan didaerah tersebut *tanpa izin* dari pihak yang berwenang;
- Bahwa judi tembak ikan tersebut dijaga oleh Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul selaku Anak Koin (penjual koin);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU, 4 (empat) buah kursi yang merupakan alat permainan judi tembak ikan yang dilakukan oleh saksi Edi Duranta Bangun, saksi Herman Dan Hidayat Sri Mutrni Endang Lestari sedangkan barang bukti uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul;
- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut Para pemain menukarkan uang tunai menjadi koin dalam bentuk chip kepada Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol masing-masing seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan para pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo para pemain langsung terisi selanjutnya para pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana para pemain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit/saldo;

- Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama Panggilan MARBUN (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai Marca (Anak koin) tembak ikan milik Panggilan MARBUN (DPO) dan mendapat gaji dari Panggilan MARBUN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dimana Terdakwa bekerja mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib setiap harinya dimana Terdakwa menjadi Marca (Anak koin) pada permainan judi tembak ikan tersebut sebagai mata pencaharian, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU;
- 4 (empat) buah kursi;
- uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat disamping ssebuah rumah di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, saksi Polisi yang merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal *telah melakukan penangkapan terhadap* terdakwa saat sedang melakukan judi tembak ikan didaerah tersebut *tanpa izin* dari pihak yang berwenang;
- Bahwa judi tembak ikan tersebut dijaga oleh Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul selaku Anak Koin (penjual koin);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU, 4 (empat) buah kursi yang merupakan alat permainan judi tembak ikan yang dilakukan oleh saksi Edi Duranta Bangun, saksi Herman Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hidayat Sri Mutrni Endang Lestari sedangkan barang bukti uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul;

- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut Para pemain menukarkan uang tunai menjadi koin dalam bentuk chip kepada Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol masing-masing seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan para pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo para pemain langsung terisi selanjutnya para pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana para pemain mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit/saldo;
- Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama Panggilan MARBUN (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai Marca (Anak koin) tembak ikan milik Panggilan MARBUN (DPO) dan mendapat gaji dari Panggilan MARBUN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dimana Terdakwa bekerja mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib setiap harinya dimana Terdakwa menjadi Marca (Anak koin) pada permainan judi tembak ikan tersebut sebagai mata pencaharian, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **Isnin Sakinah Sitompul,** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang,

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan, maka perbuatan yang dimaksud adalah Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat disamping ssebuah rumah di Jalan Klambir V Gang Keluarga/ Tower Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, saksi Polisi yang merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal *telah melakukan penangkapan terhadap* terdakwa saat sedang melakukan judi tembak ikan didaerah tersebut *tanpa izin* dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai pemain judi mesin tembak ikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa judi tembak ikan tersebut dijaga oleh Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul selaku Anak Koin (penjual koin);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU, 4 (empat) buah kursi yang merupakan alat permainan judi tembak ikan yang dilakukan oleh saksi Edi Duranta Bangun, saksi Herman Dan Hidayat Sri Mutrni Endang Lestari sedangkan barang bukti uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa Isnin Sakinah Sitompul;

Menimbang, bahwa permainan judi tembak ikan tersebut Para pemain menukarkan uang tunai menjadi koin dalam bentuk chip kepada Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol masing-masing seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian Terdakwa Isnin Sakinah Situmpol mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan para pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo para pemain langsung terisi selanjutnya para pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana para pemain mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit/saldo;

Menimbang, bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi tembak ikan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, sehingga sebagai mata pencarian telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU dan 4 (empat) buah kursi , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Isnin Sakinah Sitompul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin jackpot tembak ikan berikut dengan remot dan CPU
- 4 (empat) buah kursi

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Hiras Sitanggang,S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H.,M.H., Abdul Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Surya Ch. Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muzakir H, S.H.,M.H.	Hiras Sitanggang,S.H., M.M.
Abdul Wahab, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)